BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pelayanan medis bagi pasien Rumah sakit yang digunakan sebagai tempat penelitian sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional, namun kurang di Puskesmas Dompu Barat.Untuk BPJS Kelas III pasien, kurangnya sosialisasi prosedur pelayanan hukum. Hal ini menimbulkan kesadaran masyarakat akan kurang optimalnya pelayanan yang mempengaruhi sistem pelayanan Puskesmas Donp Barat.
2. Kendala yang dihadapi Puskesmas Dompu Barat dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien BPJS Kelas III terkait dengan: (2) Kurangnya staf di setiap unit, kekurangan staf di bagian pendaftaran (3) Kurangnya pemahaman pasien tentang Peraturan Menteri No. 71 tahun 2013 tentang manfaat jaminan kesehatan. Namun terkait dengan masalah kurangnya ketersediaan obat, Puskesmas Dompu Barat mampu mengelolanya secara bertahap dengan tiga strategi: 2) Proses perencanaan obat. 3) Merencanakan kebutuhan dosis.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan pasien BPJS Kelas III di bawah Puskesmas Dompu Barat diharapkan segera dilakukan sosialisasi baik tata cara dan pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 71. 2013 tentang pelayanan kesehatan dalam jaminan kesehatan negara. Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui secara optimal layanan yang ditawarkan Puskesmas Dompu Barat dan pengguna BPJS Kelas III merasa puas dengan aplikasi medis yang ada.
2. Dinas Kesehatan setempat harus lebih memperhatikan persediaan obat-obatan yang tersedia di setiap pushema di wilayah Kabupaten Donpu. Minimnya ketersediaan obat menjadi kendala bagi Puskesmas untuk memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Jaminan Kesehatan Nasional. Upaya yang perlu dilakukan Puskesmas adalah menyarankan kepada Dinas Kabupaten Dompu untuk mendata unit-unit pelayanan yang hilang agar pelayanan dapat diberikan dengan cepat dan efektif.

DAFTAF PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Achmad, 2011, *Menguak Tabir Hukum,* Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 179.

Asshiddiqie, Jimly, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 365.

Hadiati Koeswadji, Hermien, 2010, *Hukum Kedokteran,* Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 101.

Kurnia, Titon Slamet, 2007, *Hak atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia,* Bandung:PT. Alumni, hlm. 49.

Kusuma Astuti, Endang, 2012, *Transaksi Terapeutik Dalam Upaya Pelayanan Medis Di Rumah Sakit,* Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 94.

Komalawati, Veronika, 2012, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal 77.

Sirajuddin, 2012, *Hukum Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Dan Keterbukaan Informasi,* Malang:setara Press, hlm. 3.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum,* Jakarta: UIPress, hlm. 51.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta: Rajagrafindo Persada, hlm. 48.

Suharto, Edi, 2019, Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia, Bandung: Alfabeta, hlm. 73.

Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika dan Hukum Kesehatan,* Jogyakarta:PT Medika, hlm. 16.

Tutik, Titik Tri Wulan, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Pasien,* Jakarta: Prestasi Pustaka, hlm. 11.

B. JURNAL

Ahmad Nizar Shihab, 2012, Hadirnya Negara Di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial:(Jurnal Legislasi Indonesia), Hal. 175.

Devid Winowod, 2021, Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Terkait Kenaikan Iuran Bpjs Pasca Putusan Mahkamah Agung (Ma) Nomor 7p/Hum/2020, (Jurnal Lex Et Societatis), Vol. IX/No. 1.

Nanda, Afghan, dkk. Perlindungan Hukum terhadap Pasien Bpjs Kesehatan di RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten. *Diponegoro Law Journal*, 2016, 5.4: 1-18.

Slamet Sampurno Soewondo, 2007, Fungsi Tenaga Medis Asing di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Unhas: Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa, Vol. 15, hlm. 65.

Slamet, Sampurno Soewondo, 2017, Fungsi Tenaga Medis Asing di Indonesia dalam Perspektif Pelayanan Kesehatan, Fakultas Hukum Unhas: Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa ,Vol. 15.

Widyatmoko, Andy, 2015, Analisis Kualitas Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Madiun, Semarang : Jurnal Administrasi Publik.

Wulandari, Ayu, Sudarman, Ikhsan. Inovasi Bpjs Kesehatan Dalam Pemeberian Layanan Kepada Masyarakat: Aplikasi Mobile Jkn. *Jurnal Public Policy Vol*, 2019, 5.2.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Udang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Jakarta:Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), hlm. 24-40.

Kementrian Kesehatan RI, 2014, Jakarta:Permenkes No. 28 tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

A. INTERNET

BPJS Kesehatan, 27 september 2021, Dorong Optimalisasi Peran

Faskes Primer dalam Gerakan Promotif,http://bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/arsip/categoriesjword=& er_page=50, diakses pada.

Jamsos. Com. Fungsi, tugas dan wewenang BPJS, diakses pada tanggal 25 September 2021, pukul 13:12.

Srikandi Rahayu, 20 Februari 2017, Seputar Pengertian BPJS Kesehatan. http://seputarpengertian.com/. Diakses Pada, pukul 13.00.